



Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Nining^{1*}, Fadillah Sabri², Siska Elvandari³

^{1,2,3} Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: nining@pom.go.id

Info Artikel

Diterima, 12/08/2023

Direvisi, 28/09/2023

Dipublikasi, 05/10/2023

Kata Kunci:

Sanksi Pidana, Tindak Pidana, Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan, Praktik Kefarmasian

Abstrak

Obat merupakan sediaan farmasi yang harus dikelola oleh tenaga kesehatan memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan artinya sarana tersebut tidak memiliki tenaga kefarmasian dalam melaksanakan dan menerapkan standar profesi yang dibuktikan dengan memiliki surat izin praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada praktiknya masih ditemukan tindak pidana melaksanakan praktik kefarmasian tidak memiliki keahlian dan kewenangan, sehingga perbuatan tersebut telah diminta pertanggungjawaban pidananya dan telah mendapat putusan pengadilan dengan putusan pidana yang ringan yaitu Putusan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg dan Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian pada kasus Putusan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg dan kasus Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn? 2) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian pada kasus Putusan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg dan Kasus Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, Penerapan sanksi pidana telah memenuhi unsur-unsur pidana pada Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dijatuhi pidana denda yang ringa yaitu sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Pidana denda harus dapat dirasakan sebagai penderitaan bagi pelaku tindak pidana sehingga menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi kembali perbuatan pidana serta masyarakat lain tidak berbuat perbuatan serupa. Dasar pertimbangan hakim berasal dari yuridis dan non yuridis.

Abstract

Drugs are pharmaceutical preparations that must be managed by health workers who have the expertise and authority to practice pharmacy. Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2009 concerning Pharmaceutical Work, facilities that do not have expertise and authority mean that these facilities do not have pharmaceutical staff to carry out and apply professional standards as evidenced by having a license to practice in accordance with applicable laws and regulations. However, in practice it is still found that the crime of carrying out pharmaceutical practices does not have the expertise and authority, so that the act has been held criminally responsible and has received a court decision with a light criminal

Keywords:

Criminal Sanctions; Criminal Acts, Lack of Expertise and Authority, Pharmaceutical Practice

verdict, namely Decision Number 543/Pid.sus/2022/PN Pdg and Decision Number 280 /Pid.Sus/2022/PN Pmn. The formulation of the problem in this study is: 1) How is the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts who do not have the expertise and authority to practice pharmacy in the case of Decision Number 543/Pid.sus/2022/PN Pdg and the case of Decision Number 280/Pid.Sus/ 2022/PN Pmn? 2) What is the basis for the judge's consideration of the perpetrators of criminal acts not having the expertise and authority to practice pharmacy in the case of Decision Number 543/Pid.sus/2022/PN Pdg and Case Decision Number 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn? This study uses the normative juridical research method. The application of criminal sanctions has fulfilled the criminal elements in Article 198 of Law Number 36 of 2009 concerning Health and is subject to a light fine of Rp. 4,000,000 (four million rupiah) and Rp. 5,000,000 (five million rupiah). Fines must be felt as suffering for the perpetrators of criminal acts so as to create a deterrent effect and not repeat criminal acts and other people not to commit similar acts. The basis for the judge's consideration comes from juridical and non-juridical.

PENDAHULUAN

Salah satu penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan pengamanan, sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau standar lainnya. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Dikalangan masyarakat obat dikenal merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan.¹ Namun disisi lain obat juga dapat merugikan kesehatan bila tidak memenuhi persyaratan, bila digunakan secara tidak tepat atau bila disalahgunakan. Oleh karena itu berbeda dengan komoditas perdagangan lain, peredaran obat diatur sedemikian rupa agar terjamin keamanan, mutu dan ketepatan penggunaannya.

Obat memiliki beberapa golongan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 dan diperbarui dengan Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000. Penggolongan obat ini dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta keamanan distribusi. Klasifikasi obat ini terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib farmasi, obat keras, psikotropika dan narkotika. Obat Bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat diperoleh tanpa menggunakan resep dokter. Tempat penjualan di Apotek dan Toko Obat Berizin. Obat Bebas Terbatas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya, tempat penjualan di Apotek dan Toko Obat Berizin².

Cara memperoleh obat dapat dilakukan di sarana pelayanan kefarmasian yang terdiri dari apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, balai pengobatan, toko obat atau tempat praktik bersama. Apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik memiliki

¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan", Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144

² Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2020, Penandaan Kemasan Obat Berdasarkan Golongan. <https://kesehatan.jogjakota.go.id/berita/id/205/penandaan-kemasan-obat-berdasarkan-golongan-obat/.Diakses> tanggal 28 Februari 2023

apoteker sebagai penanggung jawab sedangkan toko obat memiliki tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawabnya. Semua golongan obat dapat disediakan oleh apotek, untuk obat keras, narkotika dan psikotropika menggunakan resep dokter. Untuk toko obat hanya bisa menyediakan obat bebas dan obat bebas terbatas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan artinya sarana tersebut tidak memiliki tenaga kefarmasian dalam melaksanakan dan menerapkan standar profesi dibuktikan dengan memiliki surat izin praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Tempat penyimpanan sediaan farmasi, baik di sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian dapat beroperasi setelah memperoleh izin dari Kementerian Kesehatan RI atau dapat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kab setempat.

Penggunaan istilah praktik kefarmasian, hal ini berdasarkan pada Pasal 108 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, namun pada PP Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menggunakan istilah pekerjaan kefarmasian, maka sesuai *asas Lex Superior Derogat Legi Inferior* menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah, sehingga istilah praktik kefarmasian yang digunakan.

Pada praktiknya, di Indonesia masih banyak ditemukan pelanggaran terkait peredaran obat. Pelanggaran dilakukan oleh toko obat, gerai informal, serta oleh tenaga kesehatan seperti perawat dan dokter.⁴ Contoh pelanggaran tersebut seperti obat dijual di sarana tidak berizin melakukan praktik kefarmasian dan sarana toko obat berizin yang menyimpan dan menjual obat keras kepada konsumen. Pelanggaran penjualan obat di sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian dapat mengakibatkan penyalahgunaan obat dan penggunaan obat yang tidak rasional. Hal ini memberikan dampak terhadap penurunan kualitas terapi obat, peningkatan morbiditas dan mortalitas, pemborosan sumber daya, penurunan ketersediaan obat, peningkatan biaya, peningkatan risiko efek samping, dan munculnya resistensi obat anti mikroba.⁵

Bagi pelaku usaha yang menjual obat di sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, ini bertujuan untuk efisiensi biaya operasional yaitu tidak perlunya mengurus perizinan untuk apotek atau toko obat. Hal ini menguntungkan bagi pelaku usaha yaitu tidak perlu memperkerjakan seorang apoteker, tenaga teknis kefarmasian dan tidak perlu memenuhi persyaratan untuk izin mendirikan apotek di antaranya Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA), denah bangunan, daftar sarana dan prasarana, dan berita acara pemeriksaan.⁶ Hal ini

³ Fauqi Elfarabi, Fuji Handayani, dkk, 2021, "Penyimpangan Distribusi Obat Keras Pada Sarana Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian". Vol. 2. Pp 1-13, Direktorat Cetak Tangkal Badan POM RI, Jakarta

⁴ Mahendradhata, Y., Trisnantoro, L., Listyadewi, S., Soewondo, P., MArthias, T., Harimurti, P., & Prawira, J. 2017. *The Republic of Indonesia Health System Review* (Vol. 7, Issue 1).

⁵ Chaturvedi, V. P., Mathur, A. G., & Anand, A. C, 2012. Rational drug use - As common as common sense? *Medical Journal Armed Forces India*, 68(3), 206–208. <https://doi.org/10.1016/j.mjafi.2012.04.002>

⁶ Menteri Kesehatan Republik Indonesia, "Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan" Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887

disebabkan bahwa obat keras hanya dapat disimpan, dikelola dan diedarkan di sarana memiliki izin sebagai apotek. Selain hal tersebut diatas, untuk dapat mengoperasionalkan apotek harus memenuhi persyaratan sarana dan prasarana serta standar prosedur operasional, yang mana hal ini tidak semudah jika hanya menjual obat keras secara bebas tanpa ada izin sarana.

Terjadinya peredaran obat di sarana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian juga disebabkan oleh karena adanya penyimpangan pada proses penyaluran/distribusi yang tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik. Seperti sarana apotek berizin melakukan pesanan obat dalam jumlah besar kepada Pedagang Besar Farmasi, pemesanan dalam jumlah besar akan mendapatkan diskon khusus sehingga menjadi ketertarikan bagi pihak apotek. Kemudian pihak apotek akan menjual kembali obat tersebut kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian dan pihak ini akan menjual obat tersebut kepada konsumen. Faktor lainnya yaitu adanya *sales freelance* dari distributor farmasi yang menawarkan kepada pemilik toko kelontong, warung atau sarana tidak berizin lainnya untuk menjual obat. Hal ini dilakukan tentunya dipengaruhi oleh motif ekonomi yaitu mendapatkan keuntungan cukup besar.

Pasal 198 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 108 yaitu Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tenaga kesehatan yang memiliki keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian yaitu tenaga kefarmasian.⁷ Berdasarkan Pasal 11 ayat 6 Undang-undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bahwa Tenaga Kefarmasian terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi). Berdasarkan penjelasan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian bahwa keahlian dan kewenangan Tenaga Kefarmasian dibuktikan dengan memiliki surat izin praktik dan terhadap tenaga kesehatan diluar tenaga kefarmasian juga dapat diberikan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat diansumsikan bahwa tenaga kesehatan yang tidak ahli melakukan praktik kefarmasian namun memiliki wewenang maka tenaga kesehatan tersebut dapat melakukan praktik kefarmasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada tahun 2022 telah melakukan penyidikan untuk diminta pertanggungjawaban pidananya terhadap kasus pelanggaran Pasal 198 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang terjadi di Kota Padang dan Kab. Padang Pariaman dan telah mendapat putusan pengadilan. Putusan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg

⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan" Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298.

yaitu Pidana Denda sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah); barang bukti berupa : 1296 (Seribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam) kotak Komix OBH obat bebas terbatas; 87 (Delapan Puluh Tujuh) kotak Komix Rasa Jahe Obat Bebas Terbatas; 359 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan) kotak Komix Rasa Jeruk Nipis Obat Bebas Terbatas; 572 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua) kotak Komix Rasa Peppermint Obat bebas terbatas, dengan tuntutan jaksa pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Untuk Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn yaitu pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, barang bukti ratusan obat golongan keras, dengan tuntutan jaksa pidana denda sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah).

Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa perbuatan tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan atau penggunaan sediaan farmasi untuk kegiatan yang tidak dibenarkan oleh peraturan yang berlaku dan dapat merugikan masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, meskipun kejahatan ini diancam dengan hukuman yang berat, penerapan pidananya terhadap kejahatan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Putusan kasus pertama diadili pidana denda sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan putusan kasus kedua diadili dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sanksi pidana ringan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana ini tentu akan menyebabkan hilangnya rasa takut untuk melakukan perbuatan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, padahal akibat atas perbuatannya sangat masif dan menciderai rasa kemanusiaan sebab produk obat dikonsumsi untuk mengobati dan menyembuhkan penyakit. Namun, obat yang dikonsumsi dengan dosis dan cara yang tidak sesuai dapat menyebabkan efek samping yang berbahaya. Maka, disinilah letak definisi obat itu sebagai racun. Cara mendapatkan obat yang tidak tepat, cara penggunaan yang tidak atau kurang tepat, cara penyimpanan obat di rumah oleh masyarakat yang tidak sesuai merupakan perilaku yang keliru dan membuat pengobatan menjadi tidak rasional bahkan bisa menyebabkan kematian.

Dipilihnya dua perkara untuk dibahas pada tesis ini yaitu perkara pertama putusan pengadilan Nomor 543/pid.sus/2022/PN PdG, perkara ini terjadi di kota Padang dilakukan oleh pemilik sebuah Perusahaan Terbatas dengan barang bukti berupa Obat Golongan Bebas Terbatas bernilai ekonomi berkisar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), perkara ini mendapat putusan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan perkara kedua putusan Nomor 280/pid.sus/2022/PN Pmn terjadi di Kab. Padang Pariaman dilakukan oleh seorang pemilik Toko dengan barang bukti Obat Golongan Keras bernilai ekonomi berkisar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), perkara ini mendapat putusan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Kedua perkara ini sama-sama mendapatkan putusan pidana denda yang ringan sehingga hal ini tidak memberikan efek jera kepada pelakunya dan tidak memiliki efek penangkalan untuk mencegah penjahat-penjahat yang berpotensi untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan bahwa walaupun sudah tersedia aturan hukum. Namun, dalam kenyataannya hal tersebut masih dilakukan/dilanggar

masyarakat. Untuk mengkaji lebih dalam tentang tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian maka penelitian ini mencoba menganalisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg dan Kasus Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan adalah berdasarkan bahan hukum utama dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian hukum yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Putusan Pengadilan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg, Putusan Pengadilan Nomor 280/Pid.sus/2022/PN Pmn dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait), kemudian bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Untuk Melakukan Praktik Kefarmasian Pada Perkara Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Padang dan Perkara Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022PN Pmn.

1. Kasus pertama Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PnPdg:

- a) Bahwa Terdakwa bertindak selaku komisaris pada PT. Pola Teguh Nusantara, namun semua kegiatan perusahaan berada di bawah kendali Terdakwa. PT. Pola Teguh Nusantara tidak memiliki izin sebagai perusahaan distributor farmasi.
- b) Bahwa Terdakwa bukan merupakan Apoketer dan dalam melakukan praktik kefarmasian, dilakukan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan yaitu dengan cara pada tanggal 30 November 2021 Terdakwa dengan menggunakan PT. Pola Teguh Nusantara melakukan pembelian / pemesanan obat-obatan kepada PT. Fajar Mas Gemilang di Bekasi melalui saksi YOE VERDY NASUTION Pgl VERDY berupa: Komix OBH PE 1 x 50 box sebanyak 26 karton, Komix Rasa Jahe G-Formula 1 x 50 box sebanyak 2 karton, Komix Rasa Jeruk Nipis G-Formula 1 x 50 box sebanyak 8 karton, Komix Rasa Peppermint G-Formula 1 x 50 box sebanyak 12 karton sesuai dengan Surat Pesanan Barang No: 038/PTN/XI/21 tanggal 30 November 2021 dan Faktur Kredit (Pembelian) dari PT. Fajar Mas Gemilang tanggal 2 Desember 2021.
- c) Bahwa obat-obat yang Terdakwa beli tersebut termasuk kriteria obat bebas terbatas non Dekstrometorfan dan obat bebas terbatas yang mengandung Dekstrometorfan.

Perusahaan farmasi yang dapat memesan/membeli obat-obat tersebut adalah perusahaan yang telah memiliki izin Pedagang Besar Farmasi dan mempunyai Sertifikat CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) serta dalam pemesanan obat-obat tersebut harus dilakukan oleh tenaga Apoteker yang bekerja pada perusahaan tersebut. Sedangkan semua syarat-syarat tersebut tidak dimiliki oleh PT. Pola Teguh Nusantara, namun Terdakwa selaku pemilik dan penanggungjawab dalam perusahaan tersebut tetap melakukan pemesanan / pembelian obat-obatan tersebut.

- d) Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat-obat tersebut adalah untuk didistribusikan dan dijual kembali.

Kasus tersebut telah memenuhi unsur pidana pada Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu:

- a. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yaitu terdakwa DIDI TIDORE

- b. Unsur dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian

Unsur ini telah terpenuhi oleh terdakwa karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian. Keahlian dan kewenangan tenaga kefarmasian tersebut dibuktikan dengan memiliki surat izin praktik yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Dalam perkara ini terdakwa tidak memiliki izin melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) yaitu praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Kasus kedua Putusan Pengadilan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PNPmn:

- a) Bahwa terdakwa Erniati panggilan Eni binti Safril bukan merupakan Apoteker dan dalam melakukan praktik kefarmasian, dilakukan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan yaitu dengan cara Terdakwa membeli obat keras/ Daftar G kepada sales yang datang ke toko Zikra dan juga membeli di Apotik Ananda, lalu Terdakwa simpan di dalam toko obat Zikra. Kemudian Terdakwa menjual obat-obat keras/ Daftar G kepada pelanggan yang datang dengan menyebutkan nama obat dan membawa contoh obat ke toko Zikra;
- b) Bahwa dalam pembelian dan penjualan obat keras/ Daftar G harus dilakukan oleh tenaga Apoteker yang bekerja pada toko obat tersebut. Sedangkan pada toko obat Zikra tidak terdapat tenaga Apoteker, sehingga Terdakwa langsung melakukan praktik kefarmasian tanpa Apoteker. Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk pendirian toko obat maupun apotik dari pihak yang berwenang.
- c) Bahwa perbuatan terdakwa Erniati panggilan Eni binti Safril membeli, menyimpan dan menjual obat keras/Daftar G telah berlangsung selama 5 (lima) tahun.

- d) Perbuatan terdakwa Erniati panggilan Eni binti Safril sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 198 Jo Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kasus tersebut telah memenuhi unsur pidana pada Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu:

- a. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yaitu Erniati.

- b. Unsur dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian

Unsur ini telah terpenuhi oleh terdakwa karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian. Keahlian dan kewenangan tenaga kefarmasian tersebut dibuktikan dengan memiliki surat izin praktik yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Pada perkara ini terdakwa melakukan penyimpanan dan pengedaran obat golongan Keras yang dilarang di toko obat, karena obat golongan Keras hanya dapat disimpan dan diedarkan di sarana yang memiliki izin seperti apotik, instalasi farmasi rumah sakit dan klinik berdasarkan resep dokter dan memiliki apoteker, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) yaitu praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada Pasal 198 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sanksinya yaitu pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), maka Hakim diberi kebebasan bergerak antara minimum dan maksimum dari jumlah ancaman pidana tersebut dengan tetap memperhatikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Pada kedua perkara tersebut, putusan hakim menjatuhkan pidana denda yang ringan yaitu sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sedangkan terdakwa pada kedua perkara tersebut memiliki kesanggupan untuk membeli obat dengan nilai ekonomi lebih tinggi jika dibandingkan pidana denda yang dikenakan kepada terdakwa. Pidana denda merupakan pidana berupa kewajiban seorang untuk menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu, maka dengan jumlah denda yang ringan untuk dibayar oleh terdakwa akan berakibat bahwa terdakwa dapat mengulangi perbuatan yang sama dan bisa menimbulkan potensi-potensi kejahatan obat di masyarakat. Pidana denda harus dapat dirasakan sebagai penderitaan bagi pelaku tindak pidana (dalam bentuk kesengsaraan karena secara materi yang bersangkutan merasa kekurangan, jika mungkin menyita harta benda untuk menutupi denda yang belum atau tidak dibayar dengan cara pelelangan).

Tindakan terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian dapat mengakibatkan penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang tidak rasional, pemberian obat yang tidak teratur, informasi pemberian obat yang salah dapat berakibat serius dan membahayakan bagi pasien. Hal ini juga memberikan dampak terhadap penurunan kualitas terapi obat, peningkatan morbiditas dan mortalitas, penurunan

ketersediaan obat, peningkatan resiko efek samping dan munculnya resistensi obat anti mikroba.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Untuk Melakukan Praktik Kefarmasian Pada Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Pdg dan Perkara Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Pada Putusan Pengadilan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg pertimbangan hakim sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
 - a) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat error in persona;
 - b) Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Didi Tidore telah dihadapkan ini sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap maka berdasarkan hal tersebut unsur setiap orang telah terpenuhi
2. Unsur "Dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) yaitu praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - a) Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu poin dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi
 - b) Bahwa Terdakwa bertindak selaku komisaris pada PT. Pola Teguh Nusantara, namun semua kegiatan perusahaan berada di bawah kendali Terdakwa.
 - c) Bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki Izin Pedagang Besar Farmasi dan Sertifikat CDOB. Sekitar bulan September-Desember 2021,
 - d) Bahwa PT. Pola Teguh Nusantara memperkerjakan seorang apoteker di PT. Pola Teguh Nusantara dan kemudian mengundurkan diri pada bulan Desember 2021.
 - e) Bahwa PT. Pola Teguh Nusantara telah melakukan praktik kefarmasian berupa pemesanan/pembelian obat bebas terbatas ke distributor PT. Bintang Toedjoe, kemudian melakukan penyimpanan di gudang untuk mendistribusikan obat-obatan tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
 - f) Pada tanggal 30 November 2021 Terdakwa selaku penanggungjawab PT. Pola Teguh Nusantara melakukan pembelian / pemesanan obat-obatan kepada PT. Fajar Mas Gemilang di Bekasi melalui saksi YOE VERDY NASUTION Pgl VERDY berupa : Komix OBH PE 1 x 50 box sebanyak 26 karton, Komix Rasa Jahe G-Formula 1 x 50 box sebanyak 2 karton, Komix Rasa Jeruk Nipis G-Formula 1 x 50 box sebanyak 8 karton, Komix Rasa Peppermint G-Formula 1 x 50 box sebanyak 12 karton sesuai

dengan Surat Pesanan Barang No: 038/PTN/XI/21 tanggal 30 November 2021 dan Faktur Kredit (Pembelian) dari PT. Fajar Mas Gemilang tanggal 2 Desember 2021.

- g) Bahwa obat-obat yang Terdakwa beli tersebut termasuk kriteria obat bebas terbatas non Dekstrometorfan dan obat bebas terbatas yang mengandung Dekstrometorfan.
- h) Perusahaan farmasi yang dapat memesan/membeli obat-obat tersebut adalah perusahaan yang telah memiliki izin Pedagang Besar Farmasi dan mempunyai Sertifikat CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) serta dalam pemesanan obat-obat tersebut harus dilakukan oleh tenaga Apoteker yang bekerja pada perusahaan tersebut. Sedangkan semua syarat-syarat tersebut tidak dimiliki oleh PT. Pola Teguh Nusantara, namun Terdakwa selaku pemilik dan penanggungjawab dalam perusahaan tersebut tetap melakukan pemesanan/pembelian obat-obatan tersebut.
- i) Bahwa terhadap pesanan obat Nomor: 038/PTN/XI/21 tersebut tanpa sepengetahuan seorang apoteker penanggung jawab. Bahwa Margin yang didapatkan nantinya adalah 3,1% dari seluruh penjualan produk PT. Bintang Toedjoe termasuk produk Obat Bebas terbatas (pekerjaan kefarmasian) berupa KOMIX Adult (Komix OBH, KOMIX Rasa Jahe, KOMIX rasa Peppermint, KOMIX Rasa Jeruk Nipis.
- j) Bahwa Terdakwa tidak begitu paham tentang pemesanan obat bebas terbatas tersebut. Terdakwa memesan obat-obatan tersebut atas saran dari saksi YOE VERDY NASUTION (Marketing Supervisor PT. Bintang Toedjoe wilayah Sumbar). Terdakwa memesan obat-obatan tersebut untuk memenuhi target penjualan karena PT. Pola Teguh Nusantara merupakan subdistributor PT. Bintang Toedjoe.
- k) Bahwa semua pemesanan obat-obat tersebut atas perintah Terdakwa, artinya siapapun tidak dapat memesan obat-obatan KOMIX ADULT tersebut tanpa adanya persetujuan dari Terdakwa.
- l) Bahwa Terdakwa mengakui telah memesan obat-obat bebas terbatas tersebut tanpa diketahui oleh seorang Apoteker dan tanpa disertai dengan Izin Pedagang Besar Farmasi serta Sertifikat CDOB.
- m) Bahwa Izin Pedagang Besar Farmasi serta Sertifikat CDOB untuk perusahaan milik Terdakwa itu sedang diproses atau sedang diupayakan penerbitannya.
- n) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa dapat dikatakan telah melakukan perbuatan dengan kriteria tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan penyimpanan sediaan farmasi dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa dapat dikatakan telah melakukan perbuatan dengan kriteria tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan penyimpanan sediaan farmasi dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dapat dibuktikan maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 198 Jo Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan, dan oleh karena dalam Pasal tersebut memuat Sanksi Denda maka terhadap

terdakwa haruslah dijatuhi Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*),

Baik berupa alasan pembedah dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, yaitu:

1. 1296 (seribu dua ratus Sembilan puluh enam) kotak Komix OBH obat bebas terbatas.
2. 87 (delapan puluh tujuh) kotak Komix Rasa Jahe Obat Bebas Terbatas;
3. 359 (tiga ratus lima puluh Sembilan) kotak Komix Rasa Jeruk Nipis Obat Bebas Terbatas;
4. 572 (lima ratus tujuh puluh dua) kotak Komix Rasa Peppermint Obat bebas terbatas.

Barang bukti tersebut sebelumnya telah disimpan atau dikuasai oleh Terdakwa dengan cara yang dilarang oleh Undang-undang dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan kembali oleh Terdakwa dan barang-barang Bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka statusnya haruslah dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal tertib praktik kefarmasian;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- a. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- b. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 ayat (1) Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 197 ayat 1 KUHAP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili: Menyatakan Terdakwa Didi Tidore Pgl Didi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian". Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Denda sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menetapkan barang bukti berupa: 1296 (seribu dua ratus Sembilan puluh enam) kotak Komix OBH obat bebas terbatas; 87 (delapan puluh tujuh) kotak Komix Rasa Jahe Obat Bebas Terbatas; 359 (tiga ratus lima puluh Sembilan) kotak Komix Rasa Jeruk Nipis Obat Bebas Terbatas; 572 (lima ratus tujuh puluh dua) kotak Komix Rasa Peppermint Obat bebas terbatas;

Pada kasus kedua putusan Nomor 280/Pid Sus/2022/PN Pmn Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 198 juncto Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

a. Unsur setiap orang

- 1) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya
- 2) Menimbang, bahwa terdakwa Erniati panggilan Eni bin Safril, adalah orang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut
- 3) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi
- 4) Menimbang, bahwa meskipun unsur "setiap orang" telah terpenuhi, akan tetapi persoalan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa dipersalahkan, hal tersebut tidaklah dapat dilepaskan dari perbuatan pidananya, sebagaimana tersebut pada pembuktian unsur-unsur berikutnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

b. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melaksanakan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengawasan mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan peredaran obat, pelayanan resep obat, pelayanan informasi obat dan pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan:

- 1) Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti, sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam halkaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling berkaitan satu denganyang lainnya sehingga haruslah dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan :
- 2) Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi" adalah obat, bahan obat, obat

tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

- 3) Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan “Tenaga kesehatan” adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- 4) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat keras adalah obat yang berbahaya sehingga pemakaiannya harus dibawah pengawasan Dokter dan obat hanya dapat diperoleh dari apotek, puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lain seperti balai pengobatan dan klinik dengan menggunakan resep Dokter, obat keras ini memiliki efek yang keras sehingga jika digunakan sembarangan dapat memperparah penyakit hingga menyebabkan kematian.
- 5) Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan “mendistribusikan” obat keras yang merupakan “Sediaan Farmasi” yaitu obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa.
- 6) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta memperhatikan tujuan dari pembedaan yang bukan merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari, maka hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini menurut pendapat Majelis Hakim patut dan adil untuk dijatuhkan;
- 7) Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 198 juncto Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.
- 8) Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- 9) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
- 10) Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan.
- 11) Menimbang, bahwa barang bukti berupa: satu tas adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan juga akan digunakan kembali untuk

mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut disita untuk dimusnahkan.

- 12) Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa
- 13) Hal-hal yang memberatkan: Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan bahaya bagi orang yang meminum obat keras tanpa resep dokter
- 14) keadaan yang meringankan: Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- 15) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 198 juncto Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili:

- 1) Menyatakan terdakwa Erniati panggilan Eni bin Safril tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mendistribusikan obat tanpa resep dokter sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa Dirampas untuk dimusnahkan
- 4) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut :

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli ; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

Sehingga dalam memutuskan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian yaitu berdasarkan pasal 198 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Hakim harus memeriksa dengan teliti dan cermat berdasarkan apa yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan alat-alat bukti yang ada.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁸

Dalam perkara pertama Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Pdg dapat dilihat dari uraian pertimbangan hakim diatas bahwa hakim mempertimbangkan dua keadaan yaitu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Keadaan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa berlaku sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum sedangkan keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam hal tertib praktik kefarmasian. Dalam perspektif *justitia court*, keadaan seperti bersikap sopan, jujur, dan lain-lain di hadapan sidang, menjadi pertimbangan yang dapat mempengaruhi Hakim untuk menentukan pemberatan atau peringanan hukuman yang memang menjadi otoritas kebijakan bebas Hakim. Pertimbangan pemberian keringanan karena telah berlaku sopan di persidangan juga merupakan kewenangan dari Majelis Hakim. Oleh karenanya memang benar bersikap sopan di persidangan dapat menjadi bahan pertimbangan pemberian keringanan pidana oleh Majelis Hakim, tetapi perlu diingat bahwa hal tersebut tidak membebaskan terdakwa sepenuhnya dari hukuman pidana. Namun sebenarnya untuk keringanan karena sikap sopan di persidangan itu tidak bisa dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa karena sikap sopan di persidangan adalah kewajiban bagi setiap orang. Dari dua keadaan yang dipertimbangkan oleh hakim tentu saja ini belum memenuhi rasa keadilan atau adanya ketimpangan dari sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa yaitu sanksi pidana denda sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang hal tersebut tidak memberikan efek jera kepada terdakwa karena telah melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan, padahal perbuatan terdakwa tersebut berakibat membahayakan kesehatan masyarakat dan perbuatan pidana tersebut tidak mendukung program pemerintah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim anggota yang memutuskan untuk perkara Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Pdg, hanya ada satu faktor yang memberatkan dan ada tiga faktor yang meringankan pada kasus ini, hal ini muncul berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan unsur-unsur pidana

⁸ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 67

yang telah terbukti. Selain itu, pada Pasal 198 UU No. 36 tahun 2009 tidak mencantumkan minimal pidana denda yang harus dikenakan kepada pelaku tindak pidana hanya ada pidana denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), sehingga dengan adanya faktor keringanan tersebut hakim memutuskan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Namun, menurut analisis penulis, hakim dengan segala kewenangan yang dimiliki dapat memutus pidana denda lebih berat, sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dapat menjadi efek pencegahan di dalam masyarakat untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, mengingat motif melakukan perbuatan pidana ini adalah motif ekonomi besar dengan keuntungan yang lumayan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, surat dakwaan, fakta-fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.⁹

Pertimbangan hakim akan berdampak baik atau buruknya terhadap suatu perkara, sebagaimana dalam perkara putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Pdg dan putusan Nomor 280/Pid Sus/2022/PN Pmn dalam mengedarkan obat tanpa keahlian dan kewenangan untuk praktik kefarmasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mana di dalam perkara ini dampak yang diterima oleh masyarakat sangat berbahaya karena itu menyangkut kesehatan masyarakat, setelah adanya putusan hakim tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera untuk para terdakwa dan efek pencegahan untuk masyarakat dalam mengedarkan atau mendistribusikan obat tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian.

Penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus benar-benar memahami apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sudah mencapai sasaran bagi tujuan pemidanaan. Sistem pemidanaan menurut hukum positif, hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa antara minimum umum sampai dengan maksimum khusus, walaupun hakim bebas untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dan tidak secara sewenang-wenang menuruti perasaan subjektifnya. Maksud pembentukan undang-undang memakai sistem ini adalah untuk memberikan kebebasan bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang bertujuan untuk mencapai keadilan.

Dalam pertimbangan hakim pada perkara kedua putusan nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn diatas yang telah diuraikan, terdapat pertimbangan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa mengakui dan berlaku sopan di persidangan dan berjanji tidak mengulangi lagi. Bahwa sikap sopan di persidangan itu tidak bisa dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa karena sikap sopan di persidangan adalah kewajiban bagi setiap orang. Pada pertimbangan hakim yang memberatkan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan bahaya bagi orang yang mengonsumsi obat keras tanpa resep dokter

⁹ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 80

dan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, akan tetapi dilihat dari pertimbangan hakim yang memberatkan terdakwa tentu hal ini masih belum memenuhi rasa keadilan karena terdakwa diberi sanksi pidana denda yang ringan yaitu denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yaitu pidana denda sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah), tentu saja pidana denda pada putusan tersebut tidak sesuai dengan perbuatan yang mengakibatkan bahaya bagi kesehatan orang yang mengonsumsi obat keras tersebut.

Putusan Pengadilan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn dan Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Pdg merupakan perkara yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM di Padang. Struktur hukum untuk penegakan hukum bidang obat dan makanan yang dilakukan oleh Badan POM adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penyidik Polri. Kerja sama yang baik antara kedua penegak hukum ini akan memudahkan dalam proses penanganan tindak pidana baik pada tahap penyidikan maupun dalam proses pemberkasan sampai dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum. Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan yang digunakan dalam penegakan hukum. Apabila ditinjau dari substansi hukum yang digunakan Badan POM maka lebih banyak menggunakan Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

KESIMPULAN

Penerapan sanksi pidana pada perkara pertama Putusan Pengadilan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Pdg dan perkara kedua Putusan Pengadilan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PNPmn telah memenuhi unsur-unsur pidana yang termuat dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu unsur setiap orang dan unsur dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian. Penerapan sanksi pidana pada putusan pengadilan perkara pertama Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Pdg dijatuhkan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan tuntutan jaksa penuntut umum sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), nilai ekonomi barang bukti Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Putusan pengadilan perkara kedua Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn dijatuhkan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan dengan tuntutan jaksa penuntut umum sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah), barang bukti berupa obat dengan nilai ekonomi Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Putusan hakim menjatuhkan pidana denda yang ringan yaitu sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sedangkan terdakwa pada kedua perkara tersebut memiliki kesanggupan untuk membeli obat dengan nilai ekonomi lebih tinggi jika dibandingkan pidana denda yang dikenakan kepada terdakwa. Pidana denda merupakan pidana berupa kewajiban seorang untuk menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu, maka dengan jumlah denda yang ringan untuk dibayar oleh terdakwa akan berakibat bahwa terdakwa dapat mengulangi perbuatan yang sama dan bisa menimbulkan potensi-potensi kejahatan obat di masyarakat. Selain itu, akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, yaitu tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian dapat mengakibatkan penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang tidak rasional, pemberian obat yang tidak teratur, informasi pemberian obat yang salah sehingga dapat berakibat serius dan

membahayakan bagi masyarakat serta juga memberikan dampak terhadap penurunan kualitas terapi obat, peningkatan morbiditas dan mortalitas penurunan ketersediaan obat, peningkatan resiko efek samping dan munculnya resistensi obat anti mikroba selain itu dampak atas perbuatannya sangat masif dan menciderai rasa kemanusiaan.

Dasar pertimbangan hakim untuk perkara pertama Putusan pengadilan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Pdg dan perkara kedua Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn yaitu dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis, telah sesuai dengan segala aturan yang berlaku. Namun, penulis menganalisa tentang pertimbangan hakim terhadap faktor memberatkan dan meringankan, hanya ada satu faktor yang memberatkan dan ada tiga faktor yang meringankan pada kedua kasus ini, hal tersebut muncul berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan unsur-unsur pidana yang telah terbukti. Selain itu, pada Pasal 198 UU No. 36 tahun 2009 tidak mencantumkan minimal pidana denda yang harus dikenakan kepada pelaku tindak pidana hanya ada pidana denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), sehingga dengan adanya faktor keringanan tersebut hakim memutuskan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Namun, menurut analisis penulis, hakim dengan segala kewenangan yang dimiliki dapat memutus pidana denda lebih berat, sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dapat menjadi efek pencegahan di dalam masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut, mengingat motif melakukan perbuatan pidana ini adalah motif ekonomi besar dengan keuntungan yang lumayan. Putusan ini menurut penulis belum memenuhi nilai-nilai keadilan karena keadaan yang memberatkan yaitu tidak mendukung program pemerintah dalam hal tertib praktik kefarmasian, tentu saja hal ini bertentangan dengan fungsi Pemerintah meliputi instansi Badan Pengawas Obat dan Makanan RI untuk menjamin Obat dan Makanan sampai ke tangan masyarakat dengan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan dan pelaku kejahatan terhadap sediaan farmasi tidak takut untuk melakukan perbuatannya, akibat atas perbuatannya sangat masif dan menciderai rasa kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Chaturvedi, V. P., Mathur, A. G., & Anand, A. C, 2012. Rational drug use - As common as common sense? *Medical Journal Armed Forces India*, 68(3), 206–208. <https://doi.org/10.1016/j.mjafi.2012.04.002>
- Fauqi Elfarabi, Fuji Handayani, dkk, 2021, “Penyimpangan Distribusi Obat Keras Pada Sarana Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian”. Vol. 2. Pp 1-13, Direktorat Cetah Tangkal Badan POM RI, Jakarta
- Mahendradhata, Y., Trisnantoro, L., Listyadewi, S., Soewondo, P., MArthias, T., Harimurti, P., & Prawira, J. 2017. *The Republic of Indonesia Health System Review* (Vol. 7, Issue 1).
- Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144
- Republik Indonesia, ”*Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, “*Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan*” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887
Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2020, Penandaan Kemasan Obat Berdasarkan Golongan. <https://kesehatan.jogjakota.go.id/berita/id/205/penandaan-kemasan-obat-berdasarkan-golongan-obat/>.Diakses tanggal 28 Februari 2023